



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS
RUU TENTANG PENGELOLAAN RUANG UDARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2024 – 2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 25 September 2024
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Penjelasan Pemerintah3. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke Pemerintah4. Pembentukan Anggota Panja, Timus/Timsin Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara5. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Ketua Rapat	:	Drs. H. Mulyadi, MMA
Sekretaris Rapat	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si./ Kabag Set.Pansus
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">A. 16 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang UdaraB. Pemerintah:<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.2. Kementerian Pertahanan RI Diwakili oleh Dirjen Strategi Pertahanan (STRAHAN) beserta jajarannya.3. TNI Angkatan Udara Kepala Staf TNI AU beserta jajarannya.4. MABES TNI

Diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (KABABINKUM TNI) beserta jajarannya

5. Kementerian Perhubungan
Diwakili oleh Dirjen Perhubungan Udara beserta jajarannya
6. Kementerian/Lembaga lainnya
Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (BADILMILTUN) Mahkamah Agung RI.
Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara dibuka oleh Ketua Pansus, Drs. H. Mulyadi, MMA.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.


II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara menyambut baik penjelasan Pemerintah mengenai pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara.
2. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara diperlukan untuk mengisi kekosongan pengaturan terkait ruang udara yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
3. Semua Fraksi menyatakan setuju untuk menerima penjelasan dari Pemerintah dan membahas RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.
4. Pansus membentuk Panitia Kerja (PANJA), dan Timus Perumus/Tim Sinkronisasi untuk membahas sejumlah 29 DIM Substansi RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**



Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si